

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PENGUNAAN DOPING OLEH ATLET**

**Oleh : Wimroh Putut Wijaya Kusuma**

**Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Suka Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru**

**Email :wimrohputut26@gmail.com - Telepon : 081374723167**

### **ABSTRACT**

*Doping is the administration of drugs or ingredients orally or parastally to an athlete with the aim of increasing unnatural precision. In the Republic of Kenya, imprisonment and fines are imposed on athletes who have been proven to use doping in sports competitions contained in the Act of Kenya Anti-Doping Act Number 5 of 2016. While in Indonesia doping is regulated in Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System and Government Regulation Number 17 of 2007 concerning the Implementation of Sports Week and Championship, which clearly prohibits the use of doping in every sports competition. However, there is a void of norms in the rules to become a fundamental problem in law enforcement in carrying out these rules. The purpose of writing this thesis is: First, to find out the regulation of the ban on doping by athletes in Indonesia. Second, to find out the ideal concept of criminal law policy in overcoming doping use by athletes in Indonesia.*

*This type of research can be classified in the type of normative legal research, because in this study the authors conducted research by examining library materials. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, because the authors conduct research on the principles of law by utilizing descriptive methods to provide an overview of the handling of doping use by athletes.*

*From the results of the study it can be concluded, First, the regulation on the prohibition of doping use in Indonesia is regulated in Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System System and Government Regulation Number 17 of 2007 concerning the Implementation of Sports Week and Championship. Second, the ideal concept of criminal law policy in the effort to overcome the use of doping by athletes requires a criminal law policy by applying several stages, namely the formulation (legislative) stage, application (judicative) stage and execution (executive) stage. In hopes of redesigning doping rules in Indonesia and so that athletes understand the doping dangers for health and the government to impose criminal sanctions in doping laws as well as in Kenya.*

**Keywords: Doping-Use-Athlete**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan segala aktivitas fisik yang sistematis untuk mendorong, membina dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Aktifitas fisik tersebut bisa berorientasi pada pendidikan, bisa berorientasi pada prestasi dan bisa juga berorientasi pada rekreasi.<sup>1</sup> Olahraga juga mengajarkan pada seseorang akan disiplin, jiwa sportivitas, tidak mudah menyerah, mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi, semangat bekerja sama, mengerti akan adanya aturan, dan berani mengambil keputusan.<sup>2</sup>

Dewasa ini, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, khususnya kekhawatiran dalam menghadapi pertandingan seperti: keraguan terhadap kesiapan dan potensi yang dimiliki atlet, rasa takut menghadapi lawan, desakan untuk menang dari pelatih, orang tua, sponsor, emosional atlet seperti mudah panik, mudah marah, dan lain-lain, dan berbagai kekhawatiran baik yang muncul dari dalam diri maupun lingkungan atlet. kekhawatiran yang dialami seorang atlet akan berdampak pada krisis kepercayaan diri dan dapat merusak konsentrasi atlet dalam menghadapi pertandingan. Berbagai tantangan tersebut mendorong munculnya keinginan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atlet secara instan, salah satunya dengan menggunakan *doping*.<sup>3</sup>

Penggunaan *doping* dilarang karena berdampak negatif bagi karir dan masa depan seorang atlet. Hal ini

dikarenakan, dampak negatif dari penggunaan *doping* dalam jangka panjang seperti menimbulkan ketergantungan, rusaknya organ atau saraf pada tubuh, rentan terserang penyakit, hilangnya karir dalam dunia olahraga dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman atlet tentang *doping* sangat minim.<sup>4</sup> Adapun jenis-jenis *doping*, yaitu Stimulant, Analgetik Narkotik (Narkotika), Steroid Anabolik, Beta Bloker/Penyengat Beta, Hormon Peptida, Masking Agen, Glucocorticosteroid, Diuretik dan Senyawa dengan aktivitas Anti-Oestrogenic.<sup>5</sup>

Kasus-kasus penggunaan *doping* oleh atlet yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti pada tahun 2011 kasus *doping* menyeret salah satu atlet kempo nasional Arif Rahman yang berhasil meraih medali emas pada ajang Sea Games 2011. Namun sangat disayangkan Arif Rahman dinyatakan positif mengkonsumsi *doping* jenis *anabolic steroid*. Akibatnya ia harus terkena skors dan larangan tanding selama dua tahun dan medali yang diraih harus dikembalikan kepada Federasi Sea Games.<sup>6</sup>

Pada tahun 2012 kasus *doping* juga menyeret atlet binaragawan Indonesia kelas 70 kg asal Sumatera Barat, Iwan Samurai. Iwan Samurai harus kehilangan medali emas PON 2012 setelah hasil pemeriksaan urine membuktikan ia mengkonsumsi *doping* jenis *diuretic* untuk menunjang performanya. Sehingga ia dijatuhi skors

---

<sup>1</sup> Kamal Firdaus, *Psikologi Olahraga Teori Dan Aplikasi*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang Press, Padang: 2012, hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>3</sup> Ibnu Fakthu Royana, "Doping Olahraga", *Jurnal Jendela Olahraga*, Vol. 1, No. 1 Juli 2016, hlm. 2.

---

<sup>4</sup> Ibnu Fakthu Royana, "Doping Olahraga", *Jurnal Jendela Olahraga*, Vol. 1, No. 1 Juli 2016, hlm. 2.

<sup>5</sup> Sugiyanto, "Doping Obat Terlarang Untuk Atlet", *Tribun Jogja*, Minggu, 16 November, 2014, hlm. 10.

<sup>6</sup> <http://www.m.merdeka.com/olahraga/atlet-kempo-pakai-doping-di-sea-games-emas-indonesia-dikurangi.html>, diakses, tanggal, 21 Januari 2018.

atau larangan bertanding selama dua tahun oleh LADI.<sup>7</sup>

Tak hanya itu, pada tahun 2013 kasus *doping* juga menyeret salah satu atlet renang nasional spesialis gaya dada, Indra Gunawan. Indra Gunawan yang pernah menjadi juara pertama pada ajang AIMAG 2013. Namun sangat disayangkan Indra Gunawan pada saat itu dinyatakan positif mengonsumsi *doping* jenis *Methylhexaamine* (stimulant). Akibatnya ia harus terkena skors dan larangan tanding selama dua tahun oleh FINA dan secara internal ia juga dijatuhi hukuman larangan berkompetisi selama tiga bulan oleh lembaga LADI.<sup>8</sup>

Penolakan menggunakan *doping* juga didukung oleh gagasan Baron Pierre de Coubertin, menurutnya olahraga bukan semata-mata sebagai ajang persaingan, menunjukkan kekuatan, mengalahkan orang lain dan memperoleh kemenangan semata. Namun lebih kompleks lagi, yaitu olahraga sebagai media untuk menciptakan manusia yang bersikap dan berperilaku manusiawi, menghormati dan menghargai sesama dan membentuk sikap dan perilaku yang mulia, menghindari keserakahan dan membentuk manusia yang kuat yang dapat bermanfaat bagi manusia lain dan lingkungan sekitar. Apabila seorang atlet menggunakan *doping*, maka secara otomatis atlet tersebut mengingkari esensi olahraga.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <http://m.antaranews.com/berita/363078/iwan-samurai-kehilangan-gelar-akibat-doping>, di akses, tanggal 21 Januari 2018.

<http://www.indosport.com/multisport/amp/20151112/atlet-indonesia-yang-tersandung-kasus-doping>, diakses, tanggal, 21 Januari 2018.

<sup>9</sup> Ade Yogi Friatna, "Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Atlet UKM Sepak Bola UNY Terhadap Doping", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta: 2015, hlm. 4.

Sejalan dengan itu, Kenya memberlakukan undang-undang yang dapat memidanakan *doping* yang dilakukan oleh atlet dan mengancam pelaku kecurangan ini dengan hukuman penjara dan denda.<sup>10</sup> Di Kenya larangan *doping* diatur dalam Law of Kenya Anti-Doping Act Nomor 5 of 2016 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anti Doping). Sedangkan di Indonesia pengaturan terhadap larangan penggunaan *doping* oleh atlet diatur didalam hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional diikuti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga. Selanjutnya larangan mengenai penggunaan *doping* oleh atlet dijelaskan spesifik didalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa:

- 1) *Doping* dilarang disetiap kegiatan olahraga.
- 2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan *doping* dan disertai sanksi.
- 3) Pengawasan *doping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.

Undang-undang sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan atau ditegakkan.<sup>11</sup> Namun sangat disayangkan, apabila dilihat didalam

---

<sup>10</sup> <http://apdf-magazine.com/id/Kenya-undang-undang-menyatakan-doping-sebagai-tindakan>, diakses tanggal 11 Januari 2018.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2013, hlm. 11.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tidak termuat sanksi pidana. Adanya kekosongan norma didalam undang-undang tersebut tentunya akan menjadi problematika tersendiri bagi penegak hukum. Maka diperlukannya suatu penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan yang menimbulkan reaksi didalam masyarakat yang bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya.<sup>12</sup>

Sehingga diperlukan kebijakan hukum pidana sebagai usaha untuk penanggulangan kejahatan berupa represif yang menggunakan sarana penal, non penal dan pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan tersebut.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari kebijakan hukum pidana ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup> Maka, Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *doping* oleh atlet memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dengan melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta menjadikan hukum pidana sebagai pilihan utama (*premium remidium*) dalam penanggulangan penggunaan *doping* oleh atlet di Indonesia, dengan tujuan agar tidak ada lagi kecurangan disetiap kompetisi olahraga oleh atlet salah satunya

dengan menggunakan *doping* dalam kompetisi.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penerapan Doping Oleh Atlet”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap larangan penggunaan *doping* oleh atlet di Indonesia ?
2. Bagaimanakah konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penggunaan *doping* oleh atlet di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan terhadap larangan penggunaan *doping* oleh atlet di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan penggunaan *doping* oleh atlet di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terkhususnya di bidang hukum pidana.
- b. Untuk mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dalam rangka mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai bahan masukan terhadap aparat penegak hukum terkhususnya bagi badan yang yang berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana.

---

<sup>12</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 103.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung: 2010, hlm. 9.

<sup>14</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 4.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.<sup>15</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:<sup>16</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Kebijakan hukum pidana dilakukan dengan dua cara, yaitu sarana penal dan non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*). Kebijakan ini pada awalnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologi (*sociological*

*jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.<sup>17</sup>

Kebijakan hukum pidana dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Tahapan formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.
- b. Tahapan aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana.
- c. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkret.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadikan penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik hukum dengan menggunakan kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha atau langkah-langkah

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm. 26.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 92.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi, diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu "*Strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvvs Belanda dengan demikian Wvvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dibagi atas dua unsur, yaitu :<sup>22</sup>

1. *Actus Reus*, syarat pemidanaan objektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan seperti:
  - a. Perbuatan melawan manusia.
  - b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari sebuah delik.
  - c. Unsur melawan hukum.
  - d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
  - e. Unsur yang memberatkan hukum pidana.

- f. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. *Mens Rea*, syarat pemidanaan subjektif, yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan seperti:
  - a. Kesengajaan (*dolus*).
  - b. Kealpaan (*culpa*).
  - c. Niat (*voornemen*).
  - d. Dengan rencana terlebih dahulu.
  - e. Perasaan takut (*vrees*).

## E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>23</sup>
2. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>24</sup>
3. Atlet merupakan olahragawan yang terlatih kekuatan, ketangkasan dan kecepatannya untuk di ikut sertakan dalam pertandingan. Mereka melakukan latihan agar mendapatkan kekuatan badan, daya tahan, kecepatan, kelincahan keseimbangan, kelenturan dan kekuatan dalam mempersiapkan diri jauh-jauh sebelum pertandingan dimulai. Mereka biasanya berprestasi baik tingkat daerah, nasional maupun internasional dibidang olahraga.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stesel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta: 2009, hlm. 155.

<sup>21</sup> Vicky Khoila Winarto, "Reformulasi Peraturan Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 8.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 25.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta: 2008, hlm. 3.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 1.

<sup>25</sup> Hoffman J. R, "Periodized Training for The Strength/Power Athlete", *NSCA's Performance Training Journal*, Vol. 1, No. 9, 2010, hlm. 1.

4. Penggunaan adalah proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian.<sup>26</sup>
5. Larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan.<sup>27</sup>
6. *Doping* adalah zat dan metode terlarang.<sup>28</sup>
7. Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang ada di dalam permainan, perlombaan dan kegiatan instensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>30</sup> Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian

<sup>26</sup> Dwi Adi K, *Loc.cit*, hlm. 387.

<sup>27</sup> <http://kbbi.web.id/larangan>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

<sup>28</sup> Simposium, "The Definition Of Doping And The Proof Of A Doping Offense (An Anti-Doping Rule Vilation) Under Special Consideration Of German Legal Position", Spot Law Review, University Of Marquette Act 2004, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 22 Januari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>29</sup> Anas Junaidi, "Definisi Olahraga", *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, Vol 3, No. 3, 2015, hlm. 80.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 13.

terhadap Asas Hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.<sup>31</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas.<sup>32</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Negara Republik Kenya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anti Doping (*Law of Kenya Anti-Doping Act No. 5 of 2016*).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 25.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta: 2011, hlm. 141.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 13.

### c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun yang disebut dengan deskriptif adalah menggambarkan dan atau menguraikan secara jelas dari keadaan-keadaan yang diperbolehkan berdasarkan hasil studi kepustakaan. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

Setelah diperoleh data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilanjutkan dengan analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu relitas.<sup>34</sup> Pada

---

<sup>34</sup> Darmini Rosa, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia"

penelitian penulis akan menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>35</sup>

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal yang bersifat khusus.

## BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Larangan Penggunaan *Doping* oleh Atlet di Indonesia

#### 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Di Indonesia larangan penggunaan *doping* oleh atlet diatur didalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa:

- 1) *Doping* dilarang disetiap kegiatan olahraga.
- 2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan/atau lembaga/organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan *doping* dan disertai sanksi .
- 3) Pengawasan *doping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.

Kompetisi olahraga dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keolahragaan sesuai

---

*Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

<sup>35</sup> Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 78.

dengan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. Keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. Sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. Pembudayaan dan keterbukaan;
- e. Pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. Keselamatan dan keamanan; dan
- g. Keutuhan jasmani dan rohani.

Dari penjelasan pasal di atas sangat jelas bahwa setiap kompetisi olahraga yang diikuti oleh atlet haruslah menjunjung tinggi prinsip-prinsip keolahragaan. Namun sangat disayangkan sampai hari ini para atlet masih banyak diketahui menggunakan *doping* didalam setiap kompetisi olahraga baik ditingkat nasional. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus *doping* yang menimpa beberapa atlet di Indonesia.

## 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sejalan dengan itu, sudah cukup jelas bila mana narkotika merupakan zat yg dilarang digunakan termasuk sebagai *doping*. Hal tersebut diatur jelas di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“narkotika adalah zat atau yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau buka tanaman, baik sintetis maupun simisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dari penjelasan pasal di atas sangat jelas bahwa narkotika merupakan suatu zat yang terlarang dan memiliki ketergantungan yang berakibat fatal bagi penggunaannya. Zat narkotika yang sering digunakan sebagai *doping* oleh atlet, yakni *morfin, cocaine, heroin, peptide, analgesic narkotin, buprenorfin* dan *dextromoramide*.<sup>36</sup> Jenis narkotika tersebut sering digunakan oleh atlet untuk menghilangkan rasa nyeri, terutama untuk rasa nyeri pada organ-organ dalam. Biasanya digunakan oleh atlet tinju yang terkait dengan efeknya dalam mengurangi rasa sakit dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Tak hanya itu, dimana jelas didalam Pasal 112 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling

---

<sup>36</sup> Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, “Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina Dalam Olahraga”, *Jurnal Pedidikan Kesehatan Rekresi*, Vol. 1, 2015, hlm. 17

banyak Rp.8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

Dari penjelasan pasal diatas sangat jelas bahwa zat narkotika sangatlah dilarang oleh pemerintah termasuk digunakan sebagai *doping*. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian sanksi yang tegas berupa sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku penggunaan zat tersebut.

### 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Didalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

- 1) Sedia farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengandakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengandakan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- 3) Ketentuan mengenai pengandaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 4) Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dari pengedaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Tak hanya itu, dimana jelas didalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari penjelasan pasal diatas cukup jelas bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengedarkan dan memperjual belikan zat atau obat. Tetapi realita yang terjadi zat *doping* merupakan zat atau obat dan memiliki efek yang berbahaya untuk kesehatan sampai hari ini sangatlah mudah dalam mendapatkannya. Biasanya atlet mendapatkan zat *doping* di tempat-tempat olahraga seperti ditempat gym dan fitness. Tak hanya itu, zat *doping* yang didapat oleh atlet terkadang didapat melalui distributor suplemen. Padahal *doping* merupakan zat atau obat berbahaya yang digunakan oleh atlet dalam meningkatkan prestasi didalam olahraga.

### 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga

Larangan penggunaan *doping* oleh atlet juga terdapat di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga, peserta dilarang untuk menggunakan *doping* dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti *doping*.

- 2) Pengawasan *doping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti *doping* yang berafiliasi dengan lembaga anti *doping* internasional.
- 3) Pengawasan *doping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti *doping*, pencegahan terhadap *doping* dan pengambilan sampel.
- 4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dan atau selama berlangsungnya pekan olahraga atau kejuaraan olahraga.
- 5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oleh laboratorium *doping* yang mendapat akreditasi dari lembaga anti *doping* internasional.
- 6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang melanggar ketentuan anti *doping* dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

Dari penjelasan pasal diatas sangat jelas bawasanya *doping* sangatlah dilarang penggunaannya oleh atlet didalam kompetisi olahraga. Hal yang paling mendasar dilarangnya penggunaan *doping* disetiap kompetisi, karena bertentangan dengan aturan kompetisi dan prinsip keolahragaan serta efek jangka panjang terhadap kesehatan atlet dari penggunaan *doping* tersebut. Tak hanya itu, atlet yang menggunakan *doping* didalam kompetisi akan dikenakan sanksi, biasanya sanksi yang diberikan hanyalah larangan bertanding dalam jangka waktu tertentu bagi atlet yang diketahui menggunakan *doping* didalam kompetisi olahraga.

Di Indonesia pengaturan larangan penggunaan *doping* oleh atlet dalam olahraga diatur didalam beberapa

hukum positif diatas, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga. Dari keseluruhan aturan tersebut *doping* diatur lebih spesifik didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga.

Pada pembahasasn tersebut diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga sebagi pengatur *doping* di Indonesia masih terdapat kelemahan, yakni terdapat kekosongan norma (tidak terdapat sanksi pidana), dimana kelemahan tersebut menjadikan perolematika mendasar terhadap maraknya penggunaan *doping* yang dilakukan oleh atlet serta menyulitkan penegak hukum dalam melaksanakan aturan-aturan tersebut. Padahal didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga, cukup jelas ada larangan penggunaan *doping* didalam kompetisi olahraga.

#### **B. Konsep Ideal Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penggunaan *Doping* Oleh Atlet Di Indonesia.**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pekan Dan

Kejuaraan Olahraga sebagai karya agung Negara Republik Indonesia yang mengatur jelas tentang larangan *doping* oleh atlet didalam olahraga/kompetisi, nyatanya masih memiliki kekurangan dan kelemahan yaitu ada kekosongan norma serta tidak termuatnya sanksi pidana didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional tentunya akan menjadi peluang atau celah hukum bagi setiap atlet yang menggunakan *doping* didalam kompetisi olahraga.

Di Kenya pengaturan *doping* diatur didalam undang-undang khusus *doping*, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anti *doping*. Pelaku *doping* di Negara Kenya mendapat sanksi tegas baik sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda. Hal tersebut dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anti *Doping (Law of Kenya Anti-Doping Act Nomor 5 of 2016)*.

Sehingga diperlukan suatu konsep ideal suatu peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Terkait masalah *doping* sendiri merupakan zat yang mudah didapatkan dan berbahaya jika digunakan, maka sudah seharusnya untuk masa yang akan datang *doping* diatur secara lebih spesifik didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melakukan beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap apilkasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekutif (kebijakan eksekutif). Ketiga tahapan tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penggunaan *doping* oleh atlet. Maka dari itu di perlukannya pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Sejalan dengan itu, kasus-kasus *doping* di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri dan tidak memiliki ujung penyelesaian hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus *doping* yang terjadi didunia olahraga di Indonesia, baik didalam kompetisi tingkat daerah, nasional dan internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari bebrapa kasus *doping* yang dilakukan oleh atlet ditingkat nasional dan internasional yang mewakili Indonesia diajang kompetisi olahraga. misalnya seperti ajang PON, Sea Games dan lain-lain.

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum mengatur dan menjadikan masyarakat agar menjadi taat dan teratur termasuk itu atlet. Kasus-kasus *doping* yang menyeret beberapa atlet Indonesia hari ini harusnya menjadi cerminan bangsa Indonesia untuk lebih tanggap dalam menanggulangi penggunaan *doping* yang dilakukan oleh atlet tersebut. Maka dari itu sudah seharusnya Negara Indonesia memiliki pengaturan *doping* yang lebih jelas dan ideal. Sehingga diharapkan penggunaan *doping* yang dilakukan oleh atlet dimasa yang akan datang tidak lagi digunakan dalam meningkatkan prestasi dalam olahraga. Karenakan penggunaan *doping* yang dilakukan oleh atlet akan dijerat sanksi pidana berupa saksi pidana penjara dan denda.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan larangan penggunaan *doping* oleh atlet di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga. Namun masih banyaknya kelemahan yang terdapat didalam kedua aturan tersebut seperti tidak termuatnya sanksi pidana didalam aturan tersebut menjadi problematika yang paling mendasar serta menyulitkan bagi aparat hukum dalam menjalankan aturan-aturan tersebut. Padahal *doping* merupakan zat atau obat yang berbahaya untuk kesehatan dan memiliki efek ketergantungan bagi penggunaanya.
2. Konsep ideal kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *doping* oleh atlet dimana kebijakan hukum pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap apilkasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pelaku *doping*. Di Negara Kenya, *doping* diatur secara khusus dan pelaku *doping* pun dijatuhi sanksi tegas berupa sanksi hukuman penjara dan denda. Maka kosep ideal kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *doping* di Indonesia harus dibarengi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal untuk menjawab segala persoalan yang timbul ditengah masyarakat seperti penggunaan *doping* oleh atlet.

## B. Saran

1. Pengaturan larangan penggunaan *doping* di Indonesia tertuang didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Olahraga. Namun kedua aturan tersebut tidak termuat sanksi pidana, maka sudah seharusnya Negara Indonesia perlu merancang kembali kedua aturan tersebut melalui kebijakan hukum pidana dengan upaya pembaharuan hukum, agar nantinya kedua aturan tersebut dapat menjawab permasalahan tentang *doping* yang digunakan oleh atlet didalam olahraga.
2. Agar atlet lebih mewaspadaai dampak dari bahaya penggunaan *doping* untuk kesehatan. Dimana penggunaan *doping* yang selama ini dilakukan oleh atlet, nyatanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keolahragaan. Dan untuk pemerintah seharusnya mencantumkan sanksi pidana didalam undang-undang *doping* di Indonesia seperti yang dilakukan dinegara lain seperti Kenya. Dengan demikian penggunaan *doping* yang dilkukan oleh atlet di Indonesia untuk kedepannya dapat dijerat dengan pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2008, *Kebijakan Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditya, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firdaus, Kamal, 2012, *Psikologi Olahraga Teori Dan Aplikasi*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang Press, Padang.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyu, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darmini Rosa, 2009, "Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III.
- Hoffman J.R, 2010, "Periodized Training for The Strenght/Power Athlete", *NSCA's Performace Training Journal*, Vol. 1, No. 9.
- Ida Ayu Kade Arisanthi Dewi, 2010, "Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina Dalam Olahraga", *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi*, Vol.1.
- Ibnu Fakthu Royana, 2016, "Doping Olahraga", *Jurnal Jendela Olahraga*, Vol. 1, No. 1 Juli.
- Ade Yogi Friatna, 2015, "Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Atlet UKM Sepak Bola UNY Terhadap Doping", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Vicky Khoila Winarto, 2016, "Reformulasi Peraturan Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Sugiyanto, "Doping Obat Terlarang Untuk Atlet", *Tribun Jogja*.

## B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Surat Kabar

- Simposium, 2004, "The Definition of Doping and The Proof of a Doping Offense (An Anti-Doping Rule Vilation) Under Special Consideration of German Legal Position", *Spot Law Review*, University of Marquette Act, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.
- Anas Junaedi, 2015, "Definisi Olahraga", *Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan*, Vol. 3, No. 3.

## C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Negara Republik Kenya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anti Doping (*Law of*

*Kenya Anti-Doping Act No.5 of 2016).*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

#### **D. Website**

<http://www.m.merdeka.com/olahraga/atlet-kempo-pakai-doping-di-sea-games-emas-indonesia-dikurangi.html>, diakses, tanggal, 21 Januari 2018.

<http://www.indosport.com/multisport/amp/20151112/atlet-indonesia-yang-tersandung-kasus-doping>, diakses tanggal 21 Januari 2018.

<http://apdf-magazine.com/id/Kenya-undang-undang-menyatakan-doping-sebagai-tindak-pidana>, diakses tanggal 11 Januari 2018.

<http://kbbi.web.id/larangan>, diakses tanggal 22 Januari 2018.

<http://m.antaranews.com/berita/363078/iwan-samurai-kehilangan-gelar-akibat-doping>, di akses, tanggal 21 Januari 2018.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kenya>, diakses, tanggal 25 Juli 2018.